

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH BANGUNAN  
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Perumahan Florina Hills PT. Mutiara Kencana  
Kabupaten Muaro Jambi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah**



**Oleh:**

**ADHYTIA PRAMULYA HARAHAAP  
NIM. 104180031**

**Pembimbing:**

**Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag  
Neni Triana, S.E., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI**

**1444 H / 2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syraiah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 2023



**Adhytia Pramulya Harahap**

**NIM: 104180031**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I** : Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag  
**Pembimbing II** : Neni Triana, S.E., M.Si  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi- Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, 2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –  
Jambi

#### PESETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya,

Maka skripsi Saudara Adhytia Pramulya Harahap yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Bangunan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Perumahan Florina Hills PT. Mutiara Kencana Kabupaten Muaro Jambi)**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

  
**Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197410232003121003

**Pembimbing II**

  
**Neni Triana, S.E., M.Si**  
NIP. 197202022014112004



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id






PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH BANGUNAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Perumahan Florina Hills PT. Mutiara Kencana Kabupaten Muaro Jambi)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, April 2023



S.Ag.,MH  
1022000031005

<b>Panitia Ujian</b>		
<b>Ketua Sidang</b>	: Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI NIP. 197609072005012004	(  )
<b>Sekretaris Sidang</b>	: Dra. Choiriyah NIP. 196605081994032001	(  )
<b>Penguji I</b>	: Drs. Ahmad Farug, M.A NIP. 196311151992031002	(  )
<b>Penguji II</b>	: Muhammad Sibawaihi, M.H NIP. 19784092005012006	(  )
<b>Pembimbing I</b>	: Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag.,M.Ag NIP. 197410232003121003	(  )
<b>Pembimbing II</b>	: Neni Triana, S.E.,M.Si NIP. 1972020222014112004	(  )

### Motto

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: "Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah, shahih)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohiim ku awali dengan penuh perjuangan dan ku akhiri dengan lafadz hamdalah, Alhamdulillah rabbi 'alamin..

Sujud syukur kupersembahkan kepadamu Tuhan yang maha agung nan maha penyayang dan maha adil, atas takdirmu lah engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, dan beriman serta bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Skripsi ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, Ibunda (Yulianti) dan Ayahanda (Mulyadi Harahap) tercinta karena kalian berdua, hidupku terasa mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjagaku dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan aku mengejar impianku apa pun itu, terlalu singkat persembahan ini jika kutuliskan semua rasa terima kasihku kepada kalian.

Terima kasih atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini.

Kepada Dosen Pembimbing, terima kasih atas bimbingannya dalam memberikan pemikiran-pemikiran dan pemasukan gambaran ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini

## ABSTRAK

**Nama : Adhytia Pramulya Harahap**  
**NIM : 104180031**  
**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Bangunan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Perumahan Florina Hills PT. Mutiara Kencana Kabupaten Muaro Jambi)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap buruh bangunan di perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian adalah *Pertama*, untuk menjelaskan penerapan Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan di Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi. *Kedua*, untuk menjelaskan Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan literature lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, penerapan perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan di perumahan Florina Hills PT. Mutiara Kencana Kabupaten Muaro Jambi bermula dari ada nya kesepakatan dari tiga pihak pemilik perumahan/pihak PT, Mandor dan Buruh bangunan yang dimana di dalam nya tidak ada kesepakatan tentang perlindungan hukum/jaminan sosial dalam hal resiko dalam bekerja. *Kedua*, Pihak perusahaan memberikan semua upah/gaji borongan perumahan kepada Mandor serta segala bentuk akad ijarah dengan para pekerja dan untuk semua hal tentang jaminan sosial atau perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja pihak perusahaan memang sudah tidak memberikan tawaran untuk Mandor maupun buruh bangunan. Jadi dalam hal ini dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah akad ijarah yang dilakukan dalam hal jaminan sosial tidak sah diakrenakan tidak ada nya kesepakatan dari pekerja kepada mandor. Akad ijarah yang digunakan dalam penelitian ini hanya pemindahan hak guna/hak kuasa yang diberikan oleh perusahaan untuk seorang mandor dalam hal upah/gaji.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Buruh Bangunan, Hukum Ekonomi Syariah.**

## ABSTRACT

**Nama** : Adhytia Pramulya Harahap  
**NIM** : 104180031  
**Judul** : **Legal Protection for Construction Workers According to Sharia Economic Law (Case Study at Florina Hills Housing PT. Mutiara Kencana, Muaro Jambi Regency)**

This study aims to determine the legal protection for construction workers in Florina Hills housing, Muaro Jambi Regency according to Sharia Economic Law. The aims of the research are: First, to explain the implementation of legal protection for construction workers in Florina Hills, Muaro Jambi Regency. Second, to explain Legal Protection for construction workers according to Sharia Economic Law. This type of research is a type of qualitative research with a case study approach. The problems that have been formulated will be answered with an empirical juridical approach. The source of the data in this study consisted of primary data and secondary data obtained from observations, interviews, documentation and other literature. Based on research conducted by researchers, the following results and conclusions were obtained Legal protection for construction workers in Florina Hills housing PT. Mutiara Kencana, Muaro Jambi Regency, started with an agreement between three housing owners/PT parties, the foreman and construction workers in which there was no agreement regarding legal protection/social security in terms of risks at work. The company only recruits a foreman and gives all the housing contract wages/salaries to the foreman and for all matters regarding social security or protection in the event of a work accident the company has indeed made no offers for the foreman or construction workers the company has only provided a number of development funds and wages for the workers and after that it was agreed that all complaints or other work agreements were already the responsibility of a foreman whatever all matters at work.

**Keywords: Legal Protection, Building Workers, Sharia Economic Law.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.* segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Bangunan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Perumahan Florian Hills Kabupaten Muaro Jambi)”**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materiil selama berlangsung penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA., Ph.D, sebagai rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum., CM dan Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy sebagai ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Fauzi Muhammad S.Ag., M.Ag dan Ibu Neni Triana S.E., M.Si sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Semua pihak terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Namun di samping itu, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya di harapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun saran demi kesempurnaan skripsi

Jambi, 2023  
Penulis

**Adhytia Pramulya Harahap**  
**NIM: 104180031**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>.ii</b>
<b>PESETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Batasan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
<b>1. Teori Perlindungan Hukum.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Teori Keselamatan Kerja .....</b>	<b>20</b>
<b>3. Teori Perlindungan Hukum menurut Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>22</b>
<b>4. Teori Perjanjian Kerja .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>A. Sekilas Sejarah Kabupaten Muaro Jambi .....</b>	<b>27</b>
<b>B. Profil Perusahaan .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Sejarah Singkat PT. Prima Mutiara Kencana.....</b>	<b>31</b>
<b>D. Visi Dan Misi PT. Prima Mutiara Kencana.....</b>	<b>33</b>
<b>E. Tugas Dan Wewenang PT. Prima Mutiara Kencana .....</b>	<b>34</b>
<b>F. Produk PT. Mutiara Kencana .....</b>	<b>35</b>
<b>G. Struktur Organisasi.....</b>	<b>36</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Bangunan di Perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Bangunan Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pelaksanaan dari pembangunan. tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan juga harus di jamin hak-hak nya, diatur kewajiban nya dan dikembangkan daya guna nya.<sup>1</sup> selain itu dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat serta Resiko- resiko dalam bekerja dan kejadian di dalam pekerjaan pun juga semakin meningkat dan berbagai pertanggung jawaban di dalam nya perlu adanya penerapan Perlindungan hak pekerja atau Asuransi bagi para pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan yang juga ikut semakin meningkat dari seluruh aspek dalam pekerjaan contoh nya seperti resiko dalam pekerjaan setiap pekerjaan memiliki resiko dari hal terkecil hingga yang menyebabkan kerugian besar dalam kehidupannya.<sup>2</sup>

UU Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan: “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” salah satu keberhasilan dalam pembangunan adalah kualitas pekerja/buruh yang diantaranya adalah tenaga kerja, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang

---

<sup>1</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Haravindo, 2015) hlm. 1

<sup>2</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, hlm. 1

mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan maupun masyarakat.<sup>3</sup>

Eksistensi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dari berbagai komponen pembangunan. dalam berbagai fakta membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dari faktor lainnya. Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan dalam keselamatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar seorang pekerja/buruh bangunan. Perlindungan keselamatan kerja pada saat sekarang ini bukan hanya sekedar kewajiban akan tetapi ini sangat dibutuhkan oleh seorang pekerja/buruh bangunan.<sup>4</sup>

Terkait dengan hal tersebut secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu perlindungan sosial, perlindungan teknis, perlindungan ekonomis dan dengan itu perkembangan dalam perlingduann keselamatan kerjamaka di susunlah UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.<sup>5</sup> dalam Ajaran Islam, menetapkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia. Problematika yang dihadapi kaum pekerja kembali menjadi sorotan perhatian dan keprihatinan lebih dibandingkan yang lain. hal ini berkaitan erat dengan hak-hak kaum karyawan yang belum terpenuhi. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

<sup>3</sup> Fuad, Riyadi. "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam." (Kudus : Iqtishadia, 2015). hlm 12.

<sup>4</sup>Yusuf Randi, "Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan." Jurnal Yurispruden (2020) hlm 24.

<sup>5</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012) hlm 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat (1) Yaitu :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Moral dan Kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>6</sup>

Syaikh Taqiyuddin An-Nabbani dalam bukunya sistem ekonomi Islam sedikit berbeda dengan ulama-ulama lainnya ketika mendefinisikan pengertian, Ijarah lebih mengkhususkan ijarah dengan kontrak kerja yaitu mengontrak seorang pekerja untuk dipekerjakan suatu pekerjaan. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.<sup>7</sup>

dari hasil Observasi peneliti untuk sementara faktanya dilapangan yang terjadi pada buruh/pekerja masih ada kebingungan dan masih ada yang tidak sesuai dengan perlindungan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia tentang ketenagakerjaan dan peningkatan keamanan dan kesejahteraan dalam bekerja, hal ini disesabkan oleh tidak adanya kejelasan akad diawal antara buruh/pekerja dengan konsumen atau dengan PT pemilik bangunan/perumahan yaitu akad *ijarah* atau pemanfaatan jasa pada buruh/pekerja pada bangunan perumahan Florina Hiils di desa simpang sungai duren kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten Muaro Jambi.

<sup>6</sup> Warda Zakiya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (Palembang : UIN Raden Fatah , 2018) hlm 11.

<sup>7</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* , hlm 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang mana masih terdapat buruh-buruh bangunan yang masih tidak mendapatkan perlindungan hukum dan belum memahami Jaminan sosial yg ada dalam bekerja dan belum bertanggung jawabkan hak nya dalam resiko pekerjaan. mengingat suatu permasalahan tersebut perlu adanya kepekaan sosial dalam kehidupan sesama manusia dan masih belum terkaji dengan jelas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Buruh bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah di Perumahan Florina Hills PT. Prima Mutiara Kencana Kabupaten Muaro Jambi”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat di uraikan yang menjadi permasalahan dari masalah ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan di Perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





- a. Untuk menjelaskan Penerapan Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan di Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi
- b. Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka terdapat beberapa kegunaan yang diperoleh, antara lain:

### a. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para konsumen dan pekerja/buruh bangunan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi serta lebih tau mengenai perlindungan hukum dalam bekerja.

### b. Praktis

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap persoalan yang dihadapi secara nyata. diharapkan pula hasil penelitian ini ada yang bisa menjadi masukan bagi para pelaku pekerja dan konsumen dalam soal pembangunan dan kecelakaan dalam bekerja bangunan. serta dapat memperkenalkan kepada seluruh pembaca tentang suatu keilmuan perlindungan Hukum seorang buruh/pekerja yang meliputi aspek kehidupan, keselamatan dan keamanan dalam bekerja.

### c. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### D. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tepat sasaran dan tidak keluar dari topik judul dan rumusan masalah yang diangkat serta tetap berada di dalam ruang lingkup persoalan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah maka dalam penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh seorang pemilik rumah/PT terhadap seorang pekerja/buruh bangunan di Perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi.

#### E. Tinjauan Pustaka

Diantara langkah penting peneliti dalam memulai aktivitas penelitiannya adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat.<sup>8</sup>

1. Warda Zakiyah: Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Masalah utama pada skripsi ini ada pada tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia khususnya pada bidang transportasi. PT Pelabuhan Indonesia II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mata rantai transportasi yang memiliki potensi resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi.

Tujuan dari penelitian ini : *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perkara PT Pelabuhan Indonesia II

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Skripsi*, ( Jambi : Syariah Press, 2021) hlm 37.



Cabang Palembang Sumatera Selatan. *Kedua*, Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perkara PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Sumatera Selatan.

Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian langsung melakukan penggalan data dilokasi penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap K3 yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk keselamatan para karyawan yang bekerja pada resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.<sup>9</sup>

**Perbedaan:** pada penelitian tersebut lebih fokus kepada Perlindungan hukum masalah ada pada tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia khususnya pada bidang transportasi. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum pekerja/buruh dalam buruh bangunan.

2. Yoga Alvin Adrian dengan judul, “Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di kota Tangerang”. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bentuk perlindungan hukum pekerja anak di kota Tangerang dan bentuk kebijakan yang diterbitkan pemerintah kota Tangerang.

---

<sup>9</sup> Warda Zakiyah, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pt Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Palembang Sumatera Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* ” hlm 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kajian kepustakaan (*Library Research*). Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa meskipun adanya perlindungan Hukum dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam menangani masalah pekerja anak di bawah umur masih banyak pemeberi kerja yang melakukan pelanggaran..<sup>10</sup>

**Perbedaan:** pada penelitian tersebut lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi seorang pekerja anak dibawah umur. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada perlindungan Hukum pekerja/buruh dalam kecelakaan kerja serta akad dalam perlindungan kerja.

3. Andina Yulistia Prameswari : dengan judul, “Perlindungan Hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. X SIDOARJO”. Tujuan penelitian ini : *Pertama*, Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja di PT. X Sidoarjo. *Kedua*, Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelanggaran tenaga kerja dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu hubungan kerja di PT. X Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup>Yoga Alvin Adrian, “*Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di kota tangerang*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)



Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah PT. X Sidoarjo dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat-alat pelindung diri dan upaya hukum yang dapat dilakukan PT. X Sidoarjo terhadap pelanggaran tenaga kerja dengan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.<sup>11</sup>

**Perbedaan:** pada penelitian tersebut lebih berfokus kepada keselamatan dan kesehatan pekerja. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum pekerja/buruh dalam kecelakaan kerja.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini tempat dan wilayah yang akan digunakan oleh peneliti akan dilaksanakan di Perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi dan penelitian akan dilaksanakan pada bulan november 2022 hingga bulan Januari 2023.

### 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan ini adalah penelitian Hukum Normatif dan berkaitan dengan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis pendekatan studi kasus. Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab menggunakan pendekatan Kasus (*The Case Approach*). pendekatan Kasus (*The Case*

<sup>11</sup>Andina Yulistia Prameswari, “Perlindungan Hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. X SIDOARJO” (Universitas pembangunan nasional, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Approach*) dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang buruh/pekerja bangunan menurut Hukum Ekonomi syariah di Perumahan Florina Hills.<sup>12</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, dimana data pada penelitian ini berbentuk kata, skema ataupun gambaran serta hipotesis mengenai suatu permasalahan dan objek tempat penelitian. Maka ada dua sumber data yang peneliti gunakan, antara lain;

#### 1) Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud adalah berupa data yang peneliti peroleh langsung dari hasil pengamatan pada lokasi penelitian atau observasi, wawancara serta dokumentasi yang peneliti dapatkan pada partisipan dan informan.

#### 2) Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang telah ada. Data Sekunder terbagi menjadi tiga yaitu *Pertama*, bahan Hukum primer dimana hal ini berdasarkan dari

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto. *"Metode Penelitian Hukum Normatif."* (Jakarta: Rajawali , 1986) hlm 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



peraturan Perundang-undangan atau Undang-undang dasar yang telah disahkan oleh pemerintah. *Kedua*, bahan Hukum sekunder dimana hal ini berdasarkan buku, skripsi maupun jurnal yang dapat menunjang teori dalam penelitian ini. *Ketiga*, bahan Hukum tersier dimana hal ini berdasarkan kamus, ensiklopedia dan situs internet lainnya guna untuk mencari informasi tambahan yang dapat memperkuat teori-teori yang peneliti gunakan.<sup>13</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, antara lain :

##### a) Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.<sup>14</sup> Lebih tepatnya teknik observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan atau pengamatan yang dilakukan kepada orang lain tanpa ikut serta dalam kehidupan orang tersebut. Yang dimaksud observasi non partisipan dalam penelitian ini adalah peneliti tetap akan langsung melakukan pengamatan ke lingkungan seorang pekerja/buruh bangunan guna mendapatkan fakta yang akurat.

##### b) Interview (Wawancara)

<sup>13</sup> Soerjono, Soekanto. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. hlm 13.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 118.

Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara bebas terarah.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan sumber data yang ter buktikan lewat gambar untuk membantu memecahkan masalah serta menunjukkan keaslian penelitian melalui analisis dokumentasi.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam analisis data peneliti juga menggunakan teknik yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu sebagai berikut :

##### a) Data Collection ( pengumpulan data )

Data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti.<sup>15</sup>

##### b) Analisis Data

---

<sup>15</sup> Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citra Pustaka Media, 2012), hlm. 111.



Analisis data yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

c) Data Reduction (reduksi data )

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke dalam pola pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek membuat focus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.<sup>17</sup>

d) Data Display (penyajian data )

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matriks, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apayang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti

<sup>16</sup> Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* , hlm. 114.

<sup>17</sup> Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif* , hlm 118.



#### e) Conclusions/ Verifying ( Penarikan kesimpulan )

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola pola penjelasan, alur sebab akibat proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

#### f) Laporan

Laporan adalah suatu bagian akhir pada penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika dengan bahasa yang luas.

### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab 1: Pada bab ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang peneliti aplikasikan.

Bab 2: Bab ini membahas tentang Kerangka Teori, yang terdiri dari Teori Perlindungan Hukum, Teori Keselamatan Kerja, Teori Perlindungan Hukum Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Teori Perjanjian kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bab 3: Bab ini membahas Gambaran umum Lokasi Penelitian serta Sejarah Perusahaan dan Lokasi penelitian, Profil perusahaan, Struktur Organisasi, Visi dan Misi perusahaan, Tugas dan wewenang perusahaan.

Bab 4: Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, mengenai penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Bangunan dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab 5: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Perkembangan Ilmu Hukum selalu di dukung oleh adanya teori Hukum sebagai landasan nya, dan tugas teori Hukum tersebut yaitu untuk menjelaskan nilai-nilai Hukum hingga mencapai dasar *filsafahnya*. oleh karena itu penulis memilih menggunakan dengan 4 macam teori yaitu :

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus pada kajian teori ini merupakan perlindungan hukum yang di berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di selaraskan pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi lemah secara ekonomis maupun yuridis. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan nya, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan nya yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>18</sup>

##### a. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia,

<sup>18</sup>Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum (Makassar: Universitas Alauddin, 2016) hlm. 59-72

perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>19</sup>

dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”. Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik

<sup>19</sup> Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, hlm 59-72

<sup>20</sup> Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, hlm 59-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.<sup>21</sup>

Berdasarkan muatan pasal-pasal UU Ketenagakerjaan tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup :

- 1) hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
- 2) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
- 4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.<sup>22</sup>

#### b. Jenis Perlindungan Kerja

Menurut Bakers, secara keseluruhan perlindungan pekerja/buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuhan di perusahaan. Juga termasuk seluruh norma hukum publik yang mempengaruhi dan mengancam, keamanan kesehatan kerja dan kesejahteraan buruh/pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup pengaturan termaksud meliputi dua aspek yaitu :<sup>23</sup>

- 1) Aspek Materil. Aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik.
- 2) Aspek Immateril Aspek immaterial meliputi waktu kerja dan peningkatan perkembangan jasmani dan fisik pekerja

<sup>21</sup> Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, hlm 59-72

<sup>22</sup> Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, hlm 59-72

<sup>23</sup> Melania Kiswandari, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 94

Adapun Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi 5 bidang yaitu;

- 1) Pengerahan/penempatan tenaga kerja
- 2) Hubungan kerja
- 3) Kesehatan kerja
- 4) Keamanan kerja, dan
- 5) Jaminan sosial buruh.

Sementara dalam kesempatan lain Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.<sup>24</sup>

## 2. Teori Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Pengaruh Keselamatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja mengartikan keselamatan kerja sebagai suatu kondisi *fisiologis-fisikal* dan *psikologis* tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja

<sup>24</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Djambatan, 2003) hlm.164

pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Teori ini berupaya untuk mencegah bahaya yang dapat mengancam keselamatan buruh saat bekerja. Negara dengan jelas menjamin bahwa keselamatan kerja itu sangat penting, baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>25</sup>

Maknanya, yang dimaksud dengan pekerjaan adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi dan memungkinkan tenaga kerja tetap sehat dan selamat sehingga dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia, dan untuk itu diperlukan situasi kerja yang aman, sehat dan selamat dengan menerapkan program keselamatan kerja. Selain itu, dalam Pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai pentingnya pelaksanaan program keselamatan kerja, yang isinya sebagai Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Andri, Saputra. "Pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Buran Nusa Respati di Kecamatan Anggana Kabupaten Kukar." (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014) hlm 40-52

<sup>26</sup> Nanda Arni Arisanti, "Perlindungan Hak Buruh Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." (Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





- (1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
  - a) Keselamatan & Kesehatan kerja;
  - b) Moral & Kesusilaan;
  - c) Perlakuan yang sesuai dengan Harkat & Martabat manusia;
  - d) Untuk melindungi Keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Teori Perlindungan Hukum menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemerintah memberikan perhatian yang penuh pada upah berdasarkan ketentuan pasal 88 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan nonupah diantaranya terdapat tunjangan tetap. Tunjangan tetap merupakan suatu pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



buruh yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan kesehatan dan tunjangan tunjangan lainnya.<sup>27</sup>

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara Etimologi kata Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru' yang berarti al-'iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>28</sup>

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (mu'ajjir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 113

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 114

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah) dan Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) dan pada pembahasan ini di fokuskan kepada ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) yaitu:<sup>30</sup>

Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini

---

<sup>30</sup> Siti Nurma Ayu, *Akad Ijarah dan Akad Wadiah*. (Keadaban : Jurnal sosial & Humaniora, 2021) hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajjir.<sup>31</sup>

#### 4. Teori Perburuhan

Pengertian Buruh Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasar dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

---

<sup>31</sup> Siti Nurma Ayu, *Akad Ijarah dan Akad Wadiah*, hlm 13

atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Eeng Ahman dan Epi Indriani bahwa Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Alam.S mengatakan bahwa Tenaga Buruh adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di Negara-negara maju tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.<sup>32</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain.<sup>33</sup>

Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud

<sup>32</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Djembatan, 2003), hlm.107-111

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.<sup>34</sup>

## 5. Teori Perjanjian Kerja

Menurut Pasal 1601 KUHPPerdata: Memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”<sup>35</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”.

Definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Pada artikel ini akan dibahas mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu.

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, hlm 12

<sup>35</sup> Soesilo dan Pramudji R, *KUHPPerdata*, (Jakarta : Grafindo Persada) hlm 246



Untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja maka perlu adanya suatu pedoman/aturan dalam pelaksanaan hubungan kerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah suatu kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dibuat secara bersama-sama antara pengusaha atau beberapa pengusaha dengan organisasi serikat pekerja/gabungan organisasi serikat pekerja yang sudah terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.<sup>36</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>36</sup> Zakaria, "Pelaksanaan perjanjian kerja di PT. CAHAYA MAKMUR"( Makassar : Uin Alauddin, 2015)

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

### A. Sekilas Sejarah Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi terletak pada 1°51' - 2°01' Lintang Selatan dan 103°15' – 104°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 Km<sup>2</sup> atau 10,29% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi yang strategis baik dalam konstelasi internasional, nasional dan regional. Posisinya terhadap kawasan segitiga pertumbuhan Singapura, Johor dan Riau (SIJORI) merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama regional Indonesia-Malaysia-Singapura *Growth Triangle* (IMS-GT).<sup>37</sup>

Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi.<sup>38</sup>

Kabupaten Muaro Jambi salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi pemerintahan kabupaten Muaro

---

<sup>37</sup> AnugrahT, Siahaan. *Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi 1997-2000*. (Diss. Universitas Jambi, 2023) hlm 1.

<sup>38</sup> AnugrahT, Siahaan. *Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi*, hlm 1.



Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 1999. Pusat pemerintahan di Kota Sengeti sebagai Ibukota di kabupaten Muaro Jambi dengan pusat perkantoran di Bukit Cinto Kenang kecamatan sekernan. Aksesibilitas yang tinggi dengan adanya lintasan jalur lintas timur menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dengan kota-kota utama di Sumatera bagian timur dan Pulau Jawa. Posisi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang mengelilingi Kota Jambi menjadi pilihan bagi relokasi dan limpahan kegiatan dari Kota Jambi dan memantapkan posisinya sebagai pintu gerbang Provinsi Jambi.<sup>39</sup>

Kedekatannya dengan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara sabak yang akan dihubungkan dengan jembatan Batanghari II memberikan peluang bagi pemasaran produk-produk wilayah. Kedekatam yang dimaksud adalah kedekatan dari segi geografis dan politik. Secara politik wilayah wilayah di Jambi bagian Hilir pernah satu Kabupaten yakni Jambi Hilir atau Batanghari.

Desa Muaro Jambi secara administratif berdada dalam wilayah kecamatan marosebo kabupaten Muaro Jambi. Sebelum kabupatern Muaro jambi dimekarkan dari kabupaten Batanghari, desa Muaro Jambi tergabung dalam kecamatan sekernan kabupaten Batanghari. Berdasarkan arah mata angin kabupaten Muaro Jambi secara kewilayahan berbatasan dengan beberapa wilayah, Antara lain: di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Danau Lamo, sebagai penanda perbatasan adalah candi

---

<sup>39</sup> AnugrahT, Siahaan. *Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi*, hlm 1.

kedaton di sebelah timur, desa Muaro jambi berbatasan dengan Kemingking luar dan Muaro selat. Sementara disebelah selatan berbatasan dengan Kemingking Dalam.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi berasal dari sebagian Kabupaten batang hari yang terdiri dari atas wilayah :

- a. Kecamatan Jambi Luar Kota.
- b. Kecamatan Sekernan.
- c. Kecamatan Kumpeh Ulu.
- d. Kecamatan Maro Sebo.
- e. Kecamatan Kumpeh.
- f. Kecamatan Mestong.
- g. Kecamatan Maro Sebo.<sup>40</sup>

Kabupaten Muaro jambi juga dapat di kalkulasikan memiliki keluasan wilayah yang besar dan memiliki banyak sejarah serta memiliki cerita terbentuknya Kabupaten Muaro jambi. Pada awal terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi yaitu terdiri dari 7 kecamatan dan 120 desa yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat di sebelah utara dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di sebelah timur, Kabupaten Muaro Jambi di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, perbatasan di wilayah

---

<sup>40</sup> AnugrahT, Siahaan. *Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi*, hlm 3.

Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan perkembangannya Kabupaten Muaro Jambi sekarang menjadi terdiri dari 11 Kecamatan, 5 kelurahan dan 150 desa.

## B. Profil Perusahaan

PT Prima Mutiara Kencana yang terletak di Jl. Ir juanda ruko v No, 4 kelurahan mayang mangurai, Kecamatan Kota Baru. Kota Jambi didirikan berdasarkan akta notary No. 10 tertanggal 23 mei 2015 di hadapan notaris Fredy Almanzo, SH. Sampai saat ini PT. PRIMA MUTIARA KENCANA telah membangun perumahan, sebagai berikut :

1. Alam Raya kenali, sejumlah 160 unit perumahan subsidi dan 30 unit perumahan nonsubsidi,beralokasi di kecamatan, sungai gelam. Kabupaten Muaro Jambi.
2. Cipta bumi mendalo, sejumlah 107 unit perumahan subsidi, beralokasi di kelurahan, sungai duren kecamatan, jambi luar kota
3. Pattimura residence. Sejumlah 21 unit perumahan subsidi, beralokasi di kelurahan. Kenali besar kecamatan kota baru kotamadya jambi
4. Puri tampak siring, sejumlah 64 unit perumahan subsidi, beralokasi di kelurahan, kenali asam bawah kecamatan, kota baru kota madya jambi
5. Florina hills, sejumlah 372 unit perumahan subsida. Beralokasi di desa di simpang sungai duren kecamatan, luar kota kabupaten muaro jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### C. Sejarah Singkat PT. Prima Mutiara Kencana

Setelah penulis melakukan Observasi ke lapangan Penulis mencari data-data real dari perusahaan yang diteliti yaitu PT Pima Mutiara Kencana kantor perusahaan yang terletak di Jl. Sk, Rd. Syahbudin, Ruko V No. 04 Samping RS. Abdul Manap Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Serta Perumahan Florina Hills salah satu produk perumahan dari PT Prima Mutiara Kencana yang terletak di Jl. Lintas Jambi – Ma. Bulian, Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang bagian pelayanan administrasi dan seorang Developer Perumahan mengajukan pertanyaan sejarah awal terbentuk nya PT. Prima Mutiara Kencana.

PT. Prima Mutiara Kencana merupakan salah satu perusahaan baru di Indonesia dengan ukiran sejarah yang singkat. Pada awalnya Perusahaan bernama Prima Mutiara Kencana didirikan dengan berdasarkan akta notary No. 10 tertanggal 23 mei 2015 di hadapan notaris Fredy Almanzo, SH. Pada tahun 2015 perusahaan tersebut dinasionalisasikan oleh Pemerintah RI berdasarkan Keputusan Pengadilan Ekonomi No.32/2015 EKS tanggal 10 Agustus 2015 yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No.5/Kr/K/2015 tanggal 27 September 2015 dimana kegiatan perusahaan berada dibawah penguasaan Menteri / Jaksa Agung untuk selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2016 penguasaan diserahkan dari Jaksa Agung kepada Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan (P3) yang sekarang menjadi Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Perubahan tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Perumahan Florina Hills terbangun dan mulai melakukan pemasaran pada 24 desember 2016 yang beralamat di Jl. Lintas Jambi – Ma. Bulian, Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dan pada tahun 2016 Perumahan Florina Hills sempat mengalami penurunan kerugian dikarenakan banyak nya pesaing pesaing Perumahan Subsidi yang berada di dekat lokasi Perumahan Florina Hills hingga sampai melakukan pending pemberhentian sejenak dalam pemasaran dan menyusun ulang strategi pemasaran. Dan juga banyak hal yang terjadi bukan hanya dikarenakan perumahan Subsidi akan tetapi juga di karenakan ada nya Pandemi Covid-19 sehingga pemasaran pun ditutup sementara waktu dan hingga pada saat sekarang Perumahan Florina Hills sukses melakukan Strategi pemasaran dan mampu bersaing dengan perumahan ber subsidi lain nya dan juga termasuk perumahan yang bias dibilang banyak diminati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## D. Visi Dan Misi PT. Prima Mutiara Kencana

### 1. VISI

Menjadi Perusahaan Pengembang (Developer) Properti terbaik dan terpercaya yang mampubersaing di tingkat Nasional sesuai dengan kelas nya.

### 2. MISI

- a) Memberikan pelayanan terbaik dan membuat produk yang berkualitas, lingkungan yang nyaman, aman dan sehat.
- b) Membangun manajemen perusahaan yang professional serta menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.
- c) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
- d) Memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai tambah yang tinggi.
- e) Menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### E. Tugas Dan Wewenang PT. Prima Mutiara Kencana

1. Memberikan informasi aktual kepada klien tentang kondisi dan harga properti terkini dan membuat daftar properti yang tepat untuk pembeli berdasarkan kisaran harga dan kebutuhan.
2. Memberikan saran dan solusi kepada penjual agar properti yang ditawarkan mampu memikat hati pembeli dan mampu memengaruhi klien yang potensial untuk membeli, menjual, dan menyewakan properti.
3. Membandingkan jenis properti yang sama di sebuah kawasan untuk menentukan harga yang kompetitif.
4. Memandu pembeli dan penjual saat melakukan proses transaksi.
5. Mengelola daftar kontak dan semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat perjanjian sewa atau jual beli.
6. Mempromosikan properti melalui iklan, layanan *listing* di portal properti, dan *open house*.
7. Menampilkan *listing* properti yang dipasarkan kepada calon pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## F. Produk PT. Mutiara Kencana

PT. Mutiara Kencana adalah perusahaan yang hanya menyediakan produk berupa perumahan standar masyarakat menengah kebawah yang dimana melakukan pemasaran penawaran produk rumah bersubsidi dan menawarkan hunian dengan harga promo yang menarik.

PT. Prima Mutiara Kencana menawarkan unit rumah subsidi elegan dengan nuansa estate, satu diantaranya adalah perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi. Perumahan Florina Hills Merupakan kawasan eksklusif yang dibangun di lahan seluas 70.000 meter per segi dengan konsep hunian yang aman, nyaman dan elegan dengan mengutamakan kualitas dan spesifikasi terbaik.

Lokasi yang sangat strategis dekat dengan sarana pendidikan Universitas ternama dan hanya berjarak hitungan menit dari Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan Universitas Jambi dan juga memiliki kedekatan jarak dengan sekolah-sekolah negeri SD, SMP dan SMA. Letak perumahan juga dekat dengan sarana kesehatan, dekat dengan puskesmas dan klinik kesehatan dan hanya berjarak beberapa meter saja.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





## G. Struktur Organisasi



**Bagan 1** : Struktur Organisasi PT. PRIMA MUTIARA KENCANA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Bangunan di Perumahan Florina Hills Kabupaten Muaro Jambi

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya di banding faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada giliriannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia. Untuk

---

<sup>41</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan kesehatan kerja*. (Yogyakarta : Deepublish, 2016.) hlm 5.

mensukseskan perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.<sup>42</sup>

Hukum ketenagakerjaan/perlindungan kerja lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Persamaannya adalah bahwa manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan sedangkan perbedaannya adalah dalam hal kedudukan atau status sosial-ekonomi, dimana pekerja mempunyai penghasilan dengan bekerja pada pengusaha/majikan. Tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.<sup>43</sup>

Kegiatan dalam bekerja menjadi seorang buruh bangunan tentu memiliki resiko yang besar dan juga memiliki bukti akibat dari pekerjaan beresiko ini ada beberapa hal yang bisa terjadi dan memiliki resiko yang di dapatkan dari seorang buruh bangunan yang dapat menyebabkan kecacatan fisik, mental dan mampu menyebabkan kematian pada saat terjadi dalam kecelakaan bekerja seorang buruh bangunan akan tetapi pembahsan ini juga memiliki sisi lain dari awam nya seorang buruh bangunan yang di dalam kesepakatan bekerja mereka tidak mangajukan kesepakatan/akad untuk meminta jaminan sosial dengan pihak Mandor/pemilik

<sup>42</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, hlm 5.

<sup>43</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



rumah, Buruh bangunan rata-rata hanya memikirkan upah/gaji mereka saat bekerja dan tidak memperdulikan resiko yang ada pada pekerjaannya itu.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum terhadap pekerja secara teoritis yaitu perlindungan supaya pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Bentuk dari perlindungan hukum ini adalah sistem pemberian hak atau pengupahan yang sesuai dengan Perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, aturan kerja yang mencakup perlindungan bagi pekerja yang bersangkutan pada waktu kerja, untuk memelihara kemampuan dan moral kerja yang memberi kepastian daya guna kerja yang tinggi dan perlakuan sesuai martabat dan moral.

Kepastian hak dan kewajiban merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh pekerja. Hak-hak pekerja yaitu hak untuk pekerjaan, hak memperoleh upah, dan pendapatan sesuai bagi kemanusiaan, memperoleh hak untuk dapat memilih dan mendapat pekerjaan menurut potensi dan kemampuannya, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan kemanusiaan, kesehatan dan perlindungan untuk keselamatan, sedangkan kewajiban pekerja adalah dengan memberikan prestasi pekerjaan untuk perusahaan, taat pada peraturan tempat kerja, menaati perjanjian kerja, menjaga rahasia tempat kerja, serta menaati peraturan yang diberikan majikan.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, hlm 9.

<sup>45</sup> Tedi, Sudrajat. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." (2020) hlm 83-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa, “Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Suatu upaya perlindungan untuk pekerja dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hak-hak pekerja serta adanya kepastian dalam terwujudnya kesejahteraan pekerja serta keluarga dari pekerja dengan tetap melihat perkembangan dan kepentingan pengusaha. Memperoleh perlindungan dengan memberikan tuntutan, ataupun dengan cara memperoleh peningkatan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik serta teknis dan sosial juga ekonomi sesuai aturan yang berlaku.<sup>46</sup>

Dari hasil Observasi yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa masih tidak ada nya perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja/buruh bangunan. Salah satu perumahan yang tidak menerapkan hal ini adalah perumahan Florina Hills yang di naungi oleh PT. Prima Mutiara Kencana. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang peneliti dapatkan. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan pada tanggal 24 Januari 2023 dengan ibu Resti Utami bagian pelayanan administrasi menyatakan bagaimana proses pengupahan terjadi antara pihak PT. Prima Mutiara Kencana terhadap buruh bangunan. Dalam proses pengupahan yang terjadi, pihak perusahaan hanya menyediakan berupa upah/gaji yang nantinya akan di berikan kepada buruh/pekerja melalui perantara Mandor yang disediakan oleh Perusahaan. Perusahaan tidak mengetahui berapapun jumlah

---

<sup>46</sup> Tedi, Sudrajat. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." hlm 83-92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



buruh/pekerja yang bekerja di perumahan Florina Hills dikarenakan perusahaan hanya mencari perseorangan untuk dijadikan mandor guna untuk pelaksanaan pembangunan perumahan Florina Hills di kabupaten Muaro Jambi.<sup>47</sup>

Perusahaan tidak mengetahui seberapa banyak buruh/pekerja yang bekerja pada perumahan yang mereka naungi, perusahaan juga menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan. Pernyataan ini dikuatkan oleh wawancara dengan ibu Resti bagian pelayanan yang menyatakan:

*“kami dari perusahaan tidak mencari pekerja harian akan tetapi kami hanya mencari perseorangan untuk dijadikan seorang mandor atau pemborong untuk di jadikan penanggung jawab dalam pembangunan perumahan, dan untuk masalah jaminan sosial atau perlindungan dalam kerja nya itu tidak kami sediakan dan kami hanya menyediakan dana untuk pemborong dan untuk selain itu hanya akan di urus oleh pemborong termasuk masalah gaji pekerja harian nya itu semua sudah di urus oleh pemborong itu sendiri, dan untuk masalah jaminan keselamatan mungkin kembali kepada kesepakatan anatra mandor dan pekerja harian nya dan bukan tanggung jawab kami lagi sebagai pihak perusahaan”<sup>48</sup>*

Dikarenakan memang dari hasil observasi waancara perusahaan PT. Mutiara Kencana juga termasuk perusahaan yang baru berdiri pasti juga memiliki permasalahan lain dan mungkin belum memiliki kelebihan dalam Ekonomis maupun Sosial dan di dalam kesepakatan awal antara pemborong/mandor dengan perusahaan memang tidak ada nya tuntutan terhadap jaminan sosial keselamatan bagi pekerja perusahaan hanya menawarkan sejumlah gaji/upah bagi para pekerja.

<sup>47</sup> Tedi, Sudrajat. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." hlm 83-92.

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Ibu Resti Utami, Selaku Karyawan Pelayanan Administrasi, 24 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan pekerja bangunan di perumahan Florina Hills dengan bapak Ilham beliau mengatakan :

*“sayo tu sebenarnya jugo dak terlalu mikirin resiko dari kerjoan ni sebenarnya,tapi kalo memang biso dan ado dana untuk keselamatan kerja nyo kami maulah, siapa jugo yg dak mau kerjo ado perlindungan kerjo nyo kan,tapi selamo sayo jadi kuli memang belum ado yang kayak gitu apo lagi kerjoan kami ni biso dibilang berat dan bahayo jugo apo lagi naik naik atap jatuh tu dak mati tapi kemungkinan cacat jugo ntah kaki yg patah apo yg lain lah gitu dan jugo kalo memang biso dan ado solusi untuk biso kami dapat jaminan keselamatan kerjo nyo kami mau lah tapi jujur dari selamo kerjo memang belum ado tapi kadang kalo untuk luko kecik adolah dari tuan rumah atau mandor gitu paling kalo kayak luko tecucuk paku atau tangan keno parang gitu ado dikasih obat merah daktu kadang dibawak kerumah sakit jugo tergantung tua rumah nyo lah kalo tuan rumah yg lain pun ado jugo yg dak peduli dan dak mikiri apo yg terjadi dio Cuma tau nyo ini gaji rumah siap.”<sup>49</sup>*

dalam hal ini dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada seorang pekerja yang memiliki pendapat dan harapan untuk bisa mendapatkan perlindungan keselamatan kerja dalam bekerja dan terkadang juga mendapatklan kepekaan sosial dari pemilik rumah/mandor yang memberikan pertolongan-pertolongan kecil atau pertolongan pertama.

Observasi berlanjut Wawancara dengan bapak Risky kurniawan selaku pekerja sekaligus memiliki pengalaman dengan bekerja dibawah perlindungan hukum dan keselamatan kerja di perusahaan yang memiliki perlindungan hukum pekerja :

---

<sup>49</sup> Wawancara Dengan bapak ilham, Selaku pekerja bangunan , 24 Januari 2023.

*“mungkin di perumahan ni memang dakado karna memang pt ni jugo baru jadi, baru 2015 kalo dak salah perumahan ni ado tapi kalo pengalaman sayo di perusahaan kek WASKITA gitu ado dio, dulu aku pernah kerjo kek di WASKITA tu nah sistem nyo tu kek dari gaji kito tu dipotong 5% kalo daksalah untung pembayaran BPJS kitontu, nah kitotu dibuat BPJS samo perusahaan tu”<sup>50</sup>*

Wawancara pun berlanjut dengan bapak Rehan Triwanda selaku Mandor dari pekerja bangunan harian :

*“sayo jugo sebenanrnyo jugo mikirlah kadang dengan masalah gini ni, kalo untuk pengalaman sayo jadi mandor memang belum pernah sayo temui dari perusahaan ngasih dana untuk kecelakaan kerjo tapi kawan sayo ado jadi mandor di CITRA RAYA CITY tu dio ado kek tunjangan jaminan sosial nyo kalo ado yg meninggal atau kecelakaan gitu tapi sayo daktau berapa nominal dan bentuk perjanjian nyo kekmano, dan sayo harap pun jugo akan lebih baiknyo perusahaan mano pun kalo biso ado lah karna kerjo kekgini ni resiko nyo tinggi dan dak beda jugo kerjonyo dengan perusahaan besak maupun kecil samo samo besak resiko nyo”<sup>51</sup>*

Dalam hal memimpin sejumlah orang dalam pekerjaan menjadi leader yang bertanggung jawab atas semua keluhan dari seorang pekerja bawahan nya serta pengalaman dalam hal-hal yang memiliki resiko dalam bekerja bawahan nya pun juga memberi tekanan keras untuk para mandor untuk mencari seseorang pekerja yang sudah terlatih dan paham akan resiko resiko dalam bekerja dikarenakan mereka pun juga tidak memeiliki kuasa lebih serta tunjangan lebih dalam hal mengantisipasi jika bawahan nya mengalami kecelakaan dalam bekerja.

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Bapak Risky Kurniawan, Selaku Pekerja Bangunan, 26 Januari 2023.

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak Rehan Triwanda, Selaku Mandor Dari Pekerja Bangunan, 26 Januari 2023.





Hasil Observasi menemukan salah satu korban resiko dari pekerjaan buruh bangunan yang tidak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam bekerja wawancara dengan bapak Gunawan salah satu pekerja bangunan :

*“kerja bangunan memang sudah dari dulu belum ado ketemu namonyo ado tunjangan jaminan sosial kami kuli bangunan memang sudah siap menanggung resiko yang kami tanggung dalam kerjoan ni, sayao dulu pernah jatuh dari ruko lantai 2 jatuh kepala dibawah kaki di atas terus kerumah sakit ronsen bagian rongga kepala retak terus sayo jugo itu biaya sendiri karna memang kami dari awal kesepakatan nyo cuma gaji harian, jadi memang dak ado yg biso di mintak pertanggung jawaban dengan siapopun, kalau memang ado dan biso diajukan lebih baik perusahaan menyediakan lah dak perlu tunjangan jamninan sosial tapi peralatan keselamatan kerjo be kek pengaman tali untuk manjat gedung kayak pendaki gunung tu terus atau kotak P3K untuk luko luko kecil sering terjadi kaki tecucuk paku banyaklah lagi terus sarung tangan helm sepatu boot gitu sangat butuh nian bagi buruh bangunan”<sup>52</sup>*

Dalam hal ini hasil wawancara memiliki saran positif dan pendapat yang bisa menengahi permasalahan dalam kecelakaan kerja yaitu hasil wawancara berpendapat jika memang tidak ada setidaknya diberikan beberapa alat pengaman dalam bekerja seperti alat safety gedung tinggi atau alat pertolongan bantuan P3K medis pertama dan itu sangat memang diperlukan walaupun tidak terlalu menjamin keamanan dalam bekerja.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sejumlah informasi penting terhadap suatu kasus perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh bangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang dimana permasalahan yang diteliti dikarenakan awamnya seorang pekerja bangunan dalam kesepakatan dan tidak keberdayaan seorang

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Bapak Gunawan, Selaku Pekerja Bangunan, 27 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mandor maupun perusahaan baru berbeda dengan perusahaan-perusahaan property besar.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan dalam hal pekerjaan buruh bangunan ini tidak ada perlindungan dikarenakan tidak adanya kesepakatan di awal dan tidak memiliki kuasa lebih bagi seorang leader/mandor pembangunan dan perlu adanya himbauan atau arahan bagi para pekerja perlu untuk melakukan kesepakatan di awal dengan sebaik baiknya dan tidak merugikan satu sama lain antara mandor maupun perusahaan dan seorang leader/mandor pun juga perlu diberi arahan bahwasanya hal hal yang bergantung dengan masalah kemanusiaan dapat dibicarakan dan di negoisasi dengan siapapun sekalipun perusahaan besar seperti mengajukan jaminan sosial atau peralatan kamanan dalam bekerja.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Bangunan Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Imam soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 2003) hlm. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Peraturan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja memang tidak tercantum dalam nash baik Al-Quran maupun hadits. Namun sifatnya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena merupakan bentuk dari perlindungan terhadap diri/jiwa agar terhindar dari kerusakan/bahaya. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan khusus. Artinya melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang khususnya untuk para pekerja bukan untuk perorangan.<sup>54</sup>

Keselamatan kerja atau keamanan kerja bertujuan untuk mencegah timbulnya kecelakaan yang disebabkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman, bukan hanya sekedar menyelamatkan pekerja bersangkutan jika terjadi kecelakaan.<sup>55</sup>

Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja menurut hukum islam terlihat pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi pada surah Al-Qasas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana*

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm 114

<sup>55</sup> Imam soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, hlm. 165

*Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.*<sup>56</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perusahaan dan karyawan memiliki sinergi yang dapat menimbulkan nilai kebersamaan. Islam mengajarkan konsep kebersamaan karena Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah SWT menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya, keahlian dan kepandaian. Semua itu dalam upaya saling memberi dan saling mengambil manfaat. Pengusaha tidak dapat hidup tanpa Karyawan yang menjadi pekerjanya untuk mewujudkan. Demikian pula karyawan tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya.<sup>57</sup>

Penerapan perlindungan hukum juga diperlukan adanya akad antara pekerja/buruh dengan pihak perusahaan atau pihak perantara melalui seorang mandor yang dapat dibicarakan soal upah maupun jaminan sosial, akan tetapi dalam hasil penelitian disini hasil dari akad pihak perusahaan hanya melakukan kesepakatan dengan seorang mandor dan memiliki hasil kesepakatan hanya memberi upah untuk seorang mandor serta perekrutan pekerja dan penyediaan upah bagi para pekerja dan para pekerja hanya bisa melakukan akad dengan seorang mandor dan memiliki

<sup>56</sup> Al-Qasas (28) : 77.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , hlm 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesepakatan hanya dalam hal upah dan tidak ada kesepakatan dalam hal jaminan sosial keselamatan dalam bekerja.<sup>58</sup>

Penjelasan diatas dapat di bahas dengan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah melalui Fiqh Muamalah dalam hal Sewa-menyewa dan Upah (*ijarah*). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam Islam upah dikenal dengan ijarah.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>59</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm 114

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu Ijarah manfaat dan Ijarah yang bersifat pekerjaan dan pada pembahasan ini di fokuskan kepada ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) sebagai berikut :

Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'ajjir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajjir.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwasanya hal jaminan sosial pencegahan/penanggulangan kecelakaan kerja juga dapat dibicarakan dalam pandangan islam, akan tetapi yang terjadi dari hasil observasi yang peneliti lakukan akad ijarah yang dilakukan oleh pihak perusahaan, mandor dan pekerja disini belum membahas tentang jamninan sosial dan keselamatan dalam bekerja yang dimana disini hanya membahas tentang soal upah/gaji dikarenakan penawaran yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya sebatas itu. Mandor bangunan dari perusahaan hanya diberikan hak atas pengawasan serta kesuksesan dalam hal pembangunan dan untuk masalah jaminan sosial bagi para pekerja hanya dapat dibicarakan lewat mandor tidak

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , hlm 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan perusahaan dikarenakan dari akad seorang mandor dan pihak perusahaan hanya menawarkan soal pembangunan dan upah/gaji.

Secara garis besar perlindungan hukum terhadap pekerja dikategorikan pada dua hal yaitu keselamatan dan kesehatan pekerja. Masing-masing kategori ini memiliki jenis-jenis tersendiri sebagaimana diuraikan pada penjelasan berikut:

### 1. Keselamatan Kerja

Keselamatan dalam bekerja terjadi dikarenakan adanya suatu kesepakatan dalam akad antara manusia dengan sesama manusia akan tetapi dalam pandangan umat beragama dalam hal tolong-menolong mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan hal ini bukan lagi tentang hal administrasi ataupun sebuah kesepakatan dalam hal kemanusiaan beragama. Keselamatan kerja adalah suatu hal yang harus memiliki rasa kepekaan sosial ke pada siapapun orang nya dan tidak memandang apapun status nya rendah atau tinggi nya ekonomi seseorang dalam bekerja seperti halnya kita manusia yang wajib dalam umat beragama saling tolong-menolong dan berbuat baiklah kepada semua sesama umat manusia dan dapat dilihat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>61</sup>

Bentuk menciptakan rasa nyaman pada para pekerja tentunya berkembang sesuai dengan masa dan tempatnya. Pada masa Rasulullah SAW tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap budaknya adalah suatu sikap yang sudah termasuk menunjukkan menciptakan rasa nyaman terhadap pekerja. Pada saat sekarang ini bentuknya mengalami perkembangan, artinya di samping tidak melakukan intimidasi atau terror kepada pekerja sebagai bentuk pemberian rasa nyaman pada mereka, pemberi kerja juga harus melakukan upaya-upaya preventif lainnya untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan beresiko mengalami cedera, penyakit, kecacatan, sampai pada kematian agar rasa aman dalam bekerja itu lebih terwujud.

## 2. Kesehatan kerja

Kesehatan merupakan salah satu kekayaan yang sungguh tidak ternilai sehingga merupakan kewajiban setiap orang untuk memeliharanya dengan baik. Membudayakan etos kerja secara islami salah satunya sangat memperhatikan kesehatan, sabda Rasulullah SAW bahwasanya “Sesungguhnya jasadmu mempunyai hak atas dirimu”, yang tentu konsekuensinya harus dipelihara dan diperhatikan sesuai dengan ukuran normatif kesehatan. Etos kerja pribadi muslim adalah sangat erat kaitannya dengan cara dirinya memelihara kebugaran dan kesegaran jasmani.

---

<sup>61</sup> Al-Baqarah (2): 195.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.<sup>62</sup>

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lima hal tersebut dalam ushuliyah dikenal dengan *al-mabadi' al-khamsah*, atau dalam bahasa Indonesia disebut “lima prinsip dasar”. Dalam syariat Islam tentang kesehatan kerja yaitu jaminan untuk menjaga upah pekerja, petani, atau pembantu rumah tangga, menjaga buruh dari hal-hal yang membahayakan dalam bekerja, mengganti kerugian terhadap musibah kerja, termasuk proses pengobatan, penyembuhan, tempat tinggal yang sehat, batas jam kerja, uang lembur pada setiap penambahan jam kerja dan memberikan upah.<sup>63</sup>

Kesehatan kerja bertujuan pada promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari Kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka, perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.

<sup>62</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan kesehatan kerja*. (Yogyakarta : Deepublish, 2016.) hlm 7.

<sup>63</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan kesehatan kerja*. hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Jika tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya dengan beban kerja yang sesuai serta bekerja pada lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan kerja serta tenaga kerja mempunyai derajat kesehatan yang baik maka efisiensi kerja dan produktivitas kerja akan tercapai secara optimal. Kesehatan kerja dalam perspektif Islam juga dipandang sebagai sesuatu yang penting. Sehat merupakan nikmat yang tidak terbatas oleh Allah SWT kepada manusia. Tanpa kesehatan maka nikmat lainnya tidaklah sempurna dirasakan.

Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja sebagai modal awal seseorang untuk melakukan pekerjaan harus pula mendapat perhatian. Kondisi awal seseorang untuk bekerja dapat dipengaruhi oleh kondisi awal seseorang untuk bekerja dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat kerja, gizi kerja dan lain-lain. Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja.<sup>64</sup>

Kondisi lingkungan kerja misalnya panas, bising, debu, zat-zat kimia dan lain-lain dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. Beban-beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja.

<sup>64</sup> Riswan Dwi, Djatmiko . *Keselamatan dan kesehatan kerja*. hlm 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan di Perumahan Florina Hills nyatanya tidak sesuai dengan peraturan perlindungan hukum bagi para pekerja yang ada. Pihak perusahaan hanya menyediakan dana untuk pembangunan perumahan Florina hills melalui perantara seorang mandor yang nantinya akan bertanggung jawab dalam hal pembangunan serta gaji/upah bagi seorang buruh bangunan. Pada hal ini juga seharusnya ada sebuah kesepakatan sebelum bekerja yang di dalam nya bisa berupa jaminan sosial, gaji dan sebagainya tetapi hal itu tidak dilakukan oleh mandor dan buruh/pekerja bangunan. Peneliti mendapatkan bahwa kesepakatan yang dilakukan hanya membahas masalah gaji dan tidak adanya kesepakatan mengenai jaminan sosial atau perlindungan hukum bagi pekerja/buruh bangunan. Hal inipun juga tidak diketahui oleh pihak perusahaan karena pihak perusahaan hanya mempekerjakan mandor sebagai penanggung jawab pada pembangunan.
2. Perlindungan Hukum terhadap buruh bangunan menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam hal kemanusiaan dan umat beragama yang sesuai dengan Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang dimana disini ditegaskan bahwasanya berbuat

baiklah sesama manusia dan tolong-menolong adalah suatu kewajiban bagi seorang umat beragama dan pada permasalahan ini mengandung semua hal tentang kemanusiaan dalam menghindari suatu kecelakaan ataupun uluran tangan untuk mencegah hal-hal yang beresiko tinggi dalam hal pekerjaan. akan tetapi dalam hal ini memerlukan sebuah kesepakatan/akad antara pekerja, mandor dan pihak perusahaan dan dari hasil pembahasan tidak adanya akad ijarah yang membahas tentang jaminan sosial melainkan hanya membahas tentang upah/gaji harian saja diakrenakan awamnya seorang buruh dalam hal administrasi.

## B. SARAN

### 1. Pihak perusahaan

Sebagai pemilik proyek property sekaligus pimpinan tertinggi dalam hal administrasi ada baiknya untuk lebih mempertimbangkan tentang soal perlindungan bagi pekerja serta keselamatan dan kesehatan kerja dikarenakan untuk persoalan pembangunan property, pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi dan dapat mempengaruhi ekonomi keluarga seorang buruh/pekerja secara instan jika terjadi hal yang menyebabkan kematian atau kecacatan fisik maupun mental dan ada baiknya mempertimbangkan lagi soal perlindungan keselamatan kenyamanan dan kesehatan kerja dan juga hal ini dapat meningkatkan ke optimalan pekerja dan dapat membuat hasil pekerjaan yang lebih memuaskan dan memperoleh keuntungan serta apresiasi yang tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Pihak pekerja bangunan

Sebagai pihak yang terfokuskan dalam skripsi ini untuk para pekerja bangunan ada baiknya untuk lebih berani dan berfikir mengarah kedepan tentang resiko-resiko dalam pekerjaannya serta memikirkan keluarga jika terjadi resiko pekerjaan dalam bekerja dampaknya akan lebih besar ke ekonomi serta kesejahteraan rumah tangga, pikirkan resiko yang terjadi dan meminta/berpendapat lah kepada pihak mandor/bos untuk memberikan suatu perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja untuk kebaikan dan bisa terhindar/mengurangi resiko yang terjadi dalam bekerja.

## 3. Pihak mandor

Sebagai pihak pimpinan/mandor pekerja yang selalu melihat dan selalu berada di lapangan pekerjaan perlu adanya kepekaan sosial terhadap resiko-resiko yang dapat terjadi kepada para pekerja bangunan dan sebagai pihak yang paling dekat dengan bagian perusahaan perlu adanya masukan untuk pihak perusahaan tentang soal jaminan sosial untuk bawahan seorang mandor yaitu pekerja nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta CV. Atlas, 2013
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ayu Siti, Nurma. "Akad Ijarah dan Akad Wadiah." *Keadaban* Vol.3 No.1, 2021.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Fahreza , Ahmad. "Laporan Hasil Peninjauan K3 di Proyek Pembangunan Drainase Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur." 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Kahfi, Ashabul. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Universitas Alauddin, 2016.
- Khoe Fenny, Natalia. "Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan." *Calypra* Vol.2 No.1, 2013.
- Kiswandari, Melania. *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mannan Muhammad, Abdul. *Teori dan Praktek*, Jakarta: Ekonomi Islam PT, 2015.
- Rais, M.Amien. *Cakrawala Islam antara Citra dan Fakta*, Bandung: Mizan, 2014.
- Randi, Yusuf. "Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan." *Jurnal Yurispruden* 3.2, 2020.

Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citra Pustaka Media, 2012.

Siregar, Mukardi. "Pelaksanaan Masa Percobaan Kerja Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt. Pandu Siwi Santosa Di Kota Pontianak" *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan Tanjungpura* : 2013.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta; Djambatan, 2013.

Subqi, Imam. "Pola Komunikasi Keagamaan dalam Membentuk Kepribadian Anak." *Interdisciplinary Journal of Communication*. 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R & D Cet. 23*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Tunggal Iman, Sjahputra, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Havarindo, 2014.

Utama, Cholidah. *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2014.

#### Lain-lain :

Adrian Yoga, Alvin. "Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di kota tangerang" Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Arisanti Nanda, Arni. "Perlindungan Hak Buruh Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan." Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Khoe Fenny, Natalia. "Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan." *Calyptra* Vol.2 No.1 2013.

Lanov, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja yang dirumah dan di PHK akibat dampak Covid-19" Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Prameswari Andina, Yulistia. "Perlindungan Hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja di PT. X SIDOARJO" Universitas pembangunan nasional, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Putra Dimas, Pratama."Penerapan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja." HIGEIA Journal of Public Health Research and Development 1.3, 2017.

#### **Daftar Wawancara :**

Wawancara Dengan Ibu Resti Utami, Selaku Karyawan Pelayanan Administrasi, 24 Januari 2023.

Wawancara Dengan Bapak Ilham, Selaku Pekerja/Buruh Harian Bangunan, 25 Januari 2023.

Wawancara Dengan Bapak Gatot, Selaku Pekerja Bangunan, 26 Januari 2023.

Wawancara Dengan Bapak Gunawan, Selaku Pekerja Bangunan, 27 Januari 2023

Wawancara Dengan Bapak Rehan Triwanda, Selaku Mandor Dari Pekerja Bangunan, 26 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR LAMPIRAN



Gambar 1. Lokasi perusahaan PT. PRIMA MUTIARA KENCANA, 24 Januari 2023.



Gambar 2. Pemasukan surat izin Riset kepada pihak perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



*Gambar 3. Wawancara dengan ibuk Resti selaku pelayanan administrasi PT. PRIMA MUTIARA KENCANA, 24 Januari 2023.*

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



Gambar 4. Sesi foto sebagai arsip dokumentasi untuk perusahaan, 24 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Gatot selaku pekerja bangunan. 26 Januari 2023.



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Gunawan dan Bapak ilham selaku pekerja bangunan 27 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Muaro Jambi

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Desa dan Kelurahan
1.	Mestong	Tempino	1 Kelurahan 14 Desa
2.	Sungai Bahar	Suka Makmur	11 Desa
3.	Bahar Selatan	Bukit Subur	10 Desa
4.	Bahar Utara	Sumber Mulya	11 Desa
5.	Kumpeh Ulu	Muara Kumpe	18 Desa
6.	Sungai Gelam	Tangkit	15 Desa
7.	Kumpeh	Tanjung	1 Kelurahan 16 Desa
8.	Maro Sebo	Jambi Kecil	1 Kelurahan 11 Desa
9.	Taman Rajo	Kemingking	10 Desa
10.	Jambi Luar kota	Pijoan	1 Kelurahan 19 Desa
11.	Sekernan	Sengeti	1 Kelurahan 15 Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Daftar Informan dan Partisipan

NO.	NAMA	JENIS	KETERANGAN
1.	REHAN TRIWANDA	PARTISIPAN	MANDOR
2.	GATOT	PARTISIPAN	BURUH/PEKERJA
3.	GUNAWAN	PARTISIPAN	BURUH/PEKERJA
4.	ILHAM	PARTISIPAN	BURUH/PEKERJA
5.	RESTI UTAMI	INFORMAN	PELAYANAN ADMINISTRASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**CURICULUM VITAE****A. Identitas Diri**

Nama : Adhytia Pramulya Harahap

Jenis kelamin : Laki - Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 05 Desember 2000

Alamat : Simpang Sungai Duren RT 09 RW 05 Perumahan  
Bumi Duren Permai Kec. Jambi Luar Kota Kab.  
Muaro Jambi

No. Telp/HP : 082282223454

**B. Riwayat Pendidikan**

SD/MI, Tahun Lulus : SDN 73 Muaro Jambi, 2012

SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Muaro Jambi, 2015

SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Muaro Jambi, 2018

**C. Pengalaman Organisasi**

1. Wakil Ketua Karang Taruna Simpang Sungai Duren 2021-2025.
2. Anggota PMII Tahun 2018-Sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi